

**MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM  
PERDATA DALAM PERJANJIAN KREDIT DILAKUKAN  
OLEH PETANI DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN  
PT.BPR BUANA AGRIBISNIS**

**Skripsi**

**OLEH:**

**RIVALDO MUNTHE**

**198400155**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERDATA  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DILAKUKAN OLEH PETANI DENGAN  
LEMBAGA PEMBIAYAAN PT.BPR BUANA AGRIBISNIS**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Oleh:  
**RIVALDO MUNTHE**  
**198400155**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

### LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM  
PERDATA DALAM PERJANJIAN KREDIT DILAKUKAN  
OLEH PETANI DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN  
PT.BPR BUANA AGRIBISNIS


Nama : Rivaldo Munthe

Npm : 198400155


Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

  
Dr. Muazzul, SH, M. Hum  
Pembimbing I

  
Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H.  
Pembimbing II



  
Dr. Muhammad, SH. MH  
Dekan

### HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rivaldo Munthe

NPM : 198400155

Tahun Terdaftar : 2019

Program Studi : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 5 September 2023



Rivaldo Munthe  
198400155

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**

**UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rivaldo Munthe

NPM : 198400155


Program Studi : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Jenis karya: Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Perdata dalam Perjanjian Kredit dilakukan oleh Petani dengan Lembaga Pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis.** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 5 September 2023  
Yang menyatakan

  
Rivaldo Munthe

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 5 September 2023



**Rivaldo Munthe**  
198400155

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Rivaldo Munthe  
Tempat/ Tgl Lahir : Purba Tua Barung, 26 April 2001  
Alamat : Purba Tua Barung  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Ardi Wardinus Munthe  
Ibu : Sasmita Girsang  
Anak ke : 1 dari 2 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Negeri Purba Tua Etek : 2007-2013  
SMP Negeri 1 Silimakuta Saribudolok : 2013-2016  
SMA Negeri 1 Silimakuta Saribudolok : 2016-2019  
Universtias Medan Area : 2019-2023

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rezeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN KREDIT DILAKUKAN OLEH PETANI DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PT.BPR BUANA AGRIBISNIS**

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari seseorang yang sangat berjasa kepada penulis yaitu, kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan beribu kata ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak dari penulis sebagai sosok yang sangat bijaksana dan menyayangi juga menguatkan penulis hingga saat penulisan skripsi ini berakhir beliau adalah panutan dalam menjalankan kehidupan dan tak henti-hentinya memberikan nasihat kepada penulis serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibu dari penulis yang paling tercinta yang penuh kesabaran dan menguatkan juga mendidik penulis menempuh pendidikan serta dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan juga kepada adik saya, saudara-saudara saya dan juga keluarga saya yang juga banyak memberikan semangat dan dukungan didalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ardi Munthe dan Sasmita Girsang selaku orang tua saya, Rosenny Girsang selaku mak tua saya dan Sinar Munthe selaku pak tua saya



dan keluarga besar saya yang senantiasa mendukung, menasehati, memberikan motivasi dan telah melakukan banyak perjuangan dan rasa sakit dalam membiayai saya skripsi ini adalah persembahan kecil saya ketika dunia menutup pintunya pada saya orang tua serta keluarga membuka lengannya untuk saya ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, orang tua dan keluarga yang membuka hati untukku. Terimakasih telah berjuang kepada saya.

2. Irfan Saragih S.T, Irwan Munthe S.T, Riel Munthe, Iwan Saragih serta saudara-saudara saya yang lain dan juga orang-orang tersekat saya yang telah memberikan saya dukungan dan motivasi dari awal saya kuliah hingga penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang inovasi dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Sebagai sekretaris dalam penulis skripsi ini yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen pembimbing II saya yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan saya dan selalu memberi masukan-masukan serta motivasi dan selalu mendukung saya dalam proses penyusunan skripsi ini .
8. Bapak Dr. Muazzul, SH, M. Hum selaku dosen pembimbing II saya yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan saya dan slalu memberi masukan-masukan dan slalu mendukung saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku dosen sekaligus kepala bidang hukum pidana yang senantiasa memberikan masukan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Seluruh Rekan-Rekan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum

Universitas Medan Area terutama untuk teman-teman dekat saya yang telah banyak membantu dan memberikan masukan beserta semangat.

12. PT BPR Buana Agribisnis serta nasabah dari PT BPR Buana Agribisnis yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang di pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Demikian penulis niatkan dengan tulisan, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kepada pembaca di harap memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Medan, 5 September 2023  
Hormat penulis,



RIVALDO MUNTHE

## ABSTRAK

### MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN KREDIT DILAKUKAN OLEH PETANI DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PT.BPR BUANA AGRIBISNIS

OLEH:

RIVALDO MUNTHE

198400155

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) setidaknya diatur dalam dua Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Perbankan RI No. 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Perbankan RI No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang Perbankan RI No. 7 tahun 1992 dinyatakan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan oleh petani dengan lembaga pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis, mengetahui dan memahami kenapa masyarakat cenderung menggunakan kredit, mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab hukum perdata dalam pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan oleh petani dengan lembaga pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis metode penelitian suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil Penelitian Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dilakukan Oleh Petani Dengan Lembaga Pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis, dengan enam mekanisme, yang pertama pengajuan kredit, persyaratan, survei dan anggunan, komite kredit, pengikatan kredit, pencairan kredit. Simpulan Bahwa ada enam mekanisme dalam PT. BPR, Faktor Pendorong melakukan kredit karena kekurangan dana dan terlilit utang.

**Kata Kunci: Perjanjian Kredit, BPR, Wanprestasi**

**ABSTRACT**

**MECHANISM OF CIVIL LEGAL RESPONSIBILITY IN CREDIT AGREEMENTS MADE BY FARMERS WITH FINANCING INSTITUTIONS PT.BPR BUANA AGRIBISNIS**

**BY:**

**RIVALDO MUNTHE**

**198400155**

*Rural Banks (BPR) are at least regulated in two Banking Laws, namely the Indonesian Banking Law No. 7 of 1992 and the Indonesian Banking Law No. 10 of 1998. In the Indonesian Banking Law No. 7 of 1992 it is stated that BPR is a bank financial institution that accepts deposits only in the form of time deposits, savings and or other forms that are equated with it and distributes funds as a BPR business. Research Objectives To know and understand how the mechanism for implementing credit agreements is carried out by farmers with PT. BPR Buana Agribusiness financing institutions, know and understand why people tend to use credit, know and understand how civil legal responsibilities in the implementation of credit agreements are carried out by farmers with PT. BPR Buana Agribusiness research method is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Research Results The Mechanism of Implementation of Credit Agreements Performed by Farmers with Financing Institutions PT. BPR Buana Agribisnis, with six mechanisms, the first is credit submission, requirements, surveys and collateral, credit committees, credit binding, credit disbursement. Conclusion That there are six mechanisms in PT.BPR, the driving factor to make credit because of lack of funds and debt.*

**Keywords: Credit Agreement, BPR, Default**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....   | 12          |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....   | 12          |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....  | 13          |
| 1.5 Keaslian Penelitian.....   | 13          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>16</b>   |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban.....  | 16          |
| 2.1.1 Pengertian Pertanggung Jawaban.....  | 16          |
| 2.1.2 Pertanggungjawaban Hukum Perdata .....   | 17          |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....   | 21          |
| 2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit .....   | 21          |
| 2.2.2 Subjek dan Objek Perjanjian Kredit.....  | 22          |
| 2.2.3 Isi Perjanjian Kredit .....  | 23          |
| 2.2.4 Wanprestasi.....   | 25          |
| 2.2.5 Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....   | 26          |
| 2.2.6 Pertanggung Jawaban Hukum Apabila Salah Satu Pihak<br>Melakukan Kesalahan Atau Wanprestasi ..... | 28          |
| 2.2.7 Mekanisme Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi.....   | 29          |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan.....  | 31          |
| 2.3.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan.....   | 31          |
| 2.3.2 Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan.....  | 33          |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 2.3.3                                   | Prosedur Pembiayaan.....  | 34        |
| 2.3.4                                   | Tujuan Pembiayaan.....  | 35        |
| 2.3.5                                   | Prinsip Analisis Pembiayaan.....  | 35        |
| 2.4                                     | Tinjauan Umum Tentang PT. BPR.....  | 37        |
| 2.4.1                                   | Sejarah PT. BPR Buana Agribisnis.....   | 37        |
| 2.4.2                                   | Pengertian BPR dan Pengaturan Hak BPR.....  | 45        |
| 2.4.3                                   | Jenis-Jenis BPR.....  | 46        |
| 2.4.4                                   | Fungsi dan Tujuan BPR.....  | 48        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>   |   | <b>50</b> |
| 3.1                                     | Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian.....   | 50        |
| 3.1.1                                   | Waktu Penelitian.....   | 50        |
| 3.1.2                                   | Tempat Penelitian.....  | 51        |
| 3.2                                     | Metodologi Penelitian.....  | 51        |
| 3.2.1                                   | Jenis Penelitian.....   | 51        |
| 3.2.2                                   | Jenis Data.....   | 52        |
| 3.2.3                                   | Tehnik Pengumpulan Data.....  | 52        |
| 3.2.4                                   | Sumber Data.....  | 53        |
| 3.2.5                                   | Analisis Data.....  | 54        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b> |   | <b>55</b> |
| 4.1                                     | Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dilakukan Oleh Petani Dengan Lembaga Pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis..... | 55        |
| 4.1.1                                   | Jenis Perjanjian Dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Buana Agribisnis.....  | 58        |
| 4.1.2                                   | Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Kredit Oleh Petani dengan PT. BPR Buana Agribisnis.....                              | 61        |
| 4.2                                     | Faktor Pendorong Petani/Masyarakat Cenderung Menggunakan Kredit Pada PT. BPR Buana Agribisnis.....                    | 66        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.3 Tanggung Jawab Hukum Perdata dalam Perjanjian Kredit Dilakukan oleh Petani dengan Lembaga Pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis .....              | 72        |
| 4.3.1 Bentuk Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit oleh Petani dengan Lembaga Pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis .....                    | 73        |
| 4.3.2 Agunan Kredit .....  | 74        |
| 4.3.3 Tanggung Jawab PT. BPR Buana Agribisnis terhadap Petani yang Melakukan Wanprestasi .....   | 75        |
| 4.3.4 Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam Perjanjian Kredit Bermasalah Dilakukan Oleh Petani Dengan Lembaga Pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis ..... | 80        |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>83</b> |
| 5.1 SIMPULAN .....   | 83        |
| 5.2 SARAN .....  | 85        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Istilah kredit itu sudah dikenal oleh masyarakat luas, pedagang, petani serta pegawai, sehingga istilah kredit sudah dikenal lama oleh mereka baik berada di pedesaan maupun di perkotaan. Kredit diberikan oleh lembaga Perbankan sebagai kreditur (pemberi kredit) didasarkan atas rasa percaya bahwa individu atau badan hukum sebagai debitur (penerima kredit) akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Mendapatkan fasilitas kredit berarti mendapatkan kepercayaan, dalam hal ini apabila nasabah debitur memperoleh kredit pada hakikatnya ia telah memperoleh kepercayaan dari bank sebagai kreditur.<sup>1</sup>

Menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank pada hakekatnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*.

Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of trust, agent of development, dan agent of services*. Salah satu bentuk penggunaan dana bank adalah pemberian pinjaman atau kredit pada masyarakat. Dana ini yang paling

---

<sup>1</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, (Yogyakarta, Garudhawaca, 2015), hlm. 61.

produktif (*Earning Asset*) dibanding dengan lokasi yang lain, walaupun resiko yang terjadi sangat tinggi.

Adapun tujuan pemberian pinjaman oleh pihak kreditur adalah bagi pihak bank atau kreditur untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dari bunga pinjaman, bagi pihak pengusaha atau dunia bisnis untuk menambah modal kerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas, dan bagi masyarakat umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pinjaman modal atau sesuai peranan bank sebagai *Agent of Development*.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) setidaknya diatur dalam dua Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Perbankan RI No. 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Perbankan RI No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang Perbankan RI No. 7 tahun 1992 dinyatakan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Undang-Undang ini dengan jelas telah memberikan batasan aktivitas dan ruang gerak BPR sekaligus membedakannya dengan bank umum. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Perbankan yang baru sehingga *eksistensi* BPR diharapkan lebih baik dan sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada terutama pasca krisis moneter tahun 1997.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan RI No. 10 tahun 1998 BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara *konvensional* dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Ketentuan ini memungkinkan BPR untuk memilih asas kegiatan usahanya apakah secara *konvensional* atau berdasarkan prinsip syariah islam. BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya secara *konvensional* dikenal dengan BPR dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Pada pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>2</sup>

Unsur penting di dalam kredit yaitu adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah pertimbangan untuk saling menolong pihak yang membutuhkan. Dilihat dari pihak kreditur, maka dalam kegiatan kredit sekarang ini unsur yang paling penting yaitu untuk mengambil keuntungan dengan mengharapkan pengembalian prestasi sesuai yang diperjanjikan, sedangkan bagi debitur yaitu bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditur. Namun demikian, ada suatu masa yang memisahkan antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut, sehingga menimbulkan adanya tenggang waktu tertentu.

Kondisi seperti ini mengakibatkan adanya risiko yaitu berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan oleh kreditur. Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tetapi ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank tepat pada waktunya sesuai dalam perjanjian kreditnya yang meliputi; pinjaman pokok dan bunga

---

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm. 57.

menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau disebut dengan kredit bermasalah.

Kredit bermasalah pasti ada dalam pelaksanaan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin bisa menghindari terjadinya kredit bermasalah, bank harus berusaha menekan seminimal mungkin terjadinya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Walaupun kemungkinan ada masalah, hal ini telah diprediksi oleh otoritas serta analisis bank.<sup>3</sup>

Adanya risiko bermasalah tersebut maka diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Untuk mengurangi risiko tersebut, sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan “jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank”. Sebelum memberikan kredit, untuk memperoleh keyakinan kreditur maka bank harus melakukan penilaian dengan sangat teliti terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya merupakan jaminan kepercayaan (materiil). Hal demikian telah dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan

---

<sup>3</sup> Rakhmad Susatyo, “Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya”, Jurnal Ilmu hukum, hlm.12.

<sup>4</sup> Guntur Cahyo Setiono, “Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perbankan”, Yuris Jurnal Ilmu hukum, hlm. 72.

tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek dari usaha nasabah debitur. Dari penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan tersebut dapat dilihat bahwa keyakinan bank akan kemampuan nasabah debiturnya merupakan jaminan dalam arti yang luas dimana tidak hanya meliputi jaminan *inmateriil* (kepercayaan) saja, tetapi juga jaminan (agunan materiil).

Berdasarkan hal tersebut dalam praktek perbankan, bank biasanya juga mensyaratkan calon nasabah/debitur agar mengikatkan suatu benda tertentu, bergerak maupun tidak bergerak untuk dijadikan sebagai agunan dalam pemberian kreditnya. Meskipun agunan bukan merupakan hal yang mutlak dalam pemberian kredit, namun dalam kenyataannya agunan merupakan faktor yang lazim diperhatikan oleh bank sebab dapat dipergunakan sebagai pelunasan hutang dalam hal nasabah debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.<sup>5</sup>

Perjanjian hutang piutang antara kreditur (pemberi pinjaman) dengan debitur (peminjam) merupakan realitas dalam perkembangan ekonomi. Dalam hubungan hukum yang terjadi di antara kreditur dengan debitur, bisa terjadi adanya wanprestasi yang mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut agar debitur memenuhi perjanjian dan atau memberi ganti rugi. Perjanjian yang ada di dalam hukum perikatan merupakan salah satu sumber dari perikatan itu, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yaitu: “Setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan baik karena undang-undang”.

---

<sup>5</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Hukum Perorangan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980), hlm. 41.

Pada dasarnya ada beberapa sumber perikatan diantaranya yaitu:

- a. Perjanjian atau persetujuan
- b. Undang-undang
- c. Perbuatan atau sikap tindak manusia yang dibedakan lagi atas:
  - 1) Perbuatan manusia menurut hukum/halal
  - 2) Perbuatan manusia yang melanggar hukum
- d. Perbuatan atau sikap tindak manusia yang lain, yakni suatu sikap manusia dimana ia mengikatkan dirinya sendiri kepada sesuatu hal yang sebenarnya bukan menjadi kewajibannya, misalnya: seseorang yang telah bersedia mengikatkan diri untuk menjaga rumah tetangganya selama tetangganya itu pergi sehingga bila terjadi kehilangan di rumah tetangganya tersebut, dia yang bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa perjanjian itu sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat, baik yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Masalah perjanjian ini mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, sehingga sangat menarik untuk dibahas dan diteliti, apalagi jika perjanjian itu dikaitkan dengan masalah kredit yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bank, sebagaimana topik yang akan dibahas dalam tesis ini. Dalam KUHPerdata Pasal 1313, bahwa perjanjian itu diartikan sebagai suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

---

<sup>6</sup> Ridwan Halim, A, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.145- 146.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata di atas dapat dilihat bahwa perjanjian diistilahkan dengan persetujuan. Padahal pengertian perjanjian lebih luas dari pengertian persetujuan. Jika pada persetujuan yang mengikatkan diri hanya sepihak saja, maka pada perjanjian yang mengikatkan diri adalah kedua belah pihak Sehingga pengertian persetujuan atau perjanjian yang dikemukakan dalam Pasal 1313 KUHPerdata mengandung kelemahan-kelemahan sebagaimana yang dikemukakan dalam pernyataan berikut:

1. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak”. Seharusnya perumusan itu, “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsesus diantara pihak-pihak.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) yang tidak mengandung suatu konsesus. Seharusnya digunakan kata persetujuan.<sup>7</sup>

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas karena mencakup juga perlangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.78.

dan kreditur dalam bidang hukum harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUHPerdata sebenarnya hanya perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

Berdasarkan hal tersebut untuk lebih menyempurnakan pengertian perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang dianggap oleh sebagian sarjana mengandung kelemahan-kelemahan, maka pengertian perjanjian sebaiknya sebagai berikut: “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.<sup>8</sup>

Terhadap pengertian persetujuan dan perjanjian ini sampai sekarang masih banyak pakar hukum yang saling berbeda pendapat dan pandangan. Sebagian sarjana mengatakan bahwa persetujuan berasal dari istilah *overeen komsten*, sedangkan perjanjian berasal dari istilah *verbinten*. Mengingat adanya kata sepakat diantara kedua pihak yang mengikatkan diri tersebut merupakan unsur dan syarat utama dalam suatu perjanjian, maka perjanjian merupakan perbuatan dari dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dan bukan hanya satu orang atau satu pihak saja yang harus mengikatkan diri. Oleh karena itu tentang pengertian-pengertian perjanjian tersebut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya dengan mengartikan perjanjian sebagai berikut: “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikatkan kedua belah pihak”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid. Op.cit.*

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1972), hlm.11.



Jika dikaitkan pengertian perjanjian di atas dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka terlihat dengan jelas bahwa perjanjian itu harus didasarkan kesepakatan para pihak, yang dalam hal ini harus dilakukan sedikitnya dua orang itu harus benar-benar sepakat untuk mengikatkan dirinya masing-masing. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa kredit yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu perjanjian kredit seperti yang dimaksud dalam Buku II KUH Perdata, sehingga dalam perjanjian kredit tersebut diperlukan pula KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian kredit. Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu:

1. *Secured*, artinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
2. *Marketable*, artinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.<sup>10</sup>

Sebagai salah satu bank yang terus menggulirkan kredit kepada masyarakat umum, PT. BPR BUANA AGRIBISNIS dalam setiap pemberian fasilitas kredit, mensyaratkan calon debitur untuk memberikan jaminan.

Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha

---

<sup>10</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2004), hlm.71.

kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum.

Kehadiran lembaga keuangan mikro diharapkan dapat menumbuhkan minat masyarakat di pedesaan untuk berusaha atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan, yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah untuk: Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan, Meningkatkan pendapatan penduduk desa, Menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa, dan upaya pengentasan kemiskinan.

Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Daerah kabupaten simalungun mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dimana para petani disana masih banyak sekali yang kekurangan modal dikarenakan berbagai faktor yang mereka alami salah satunya pada awal tahun 2020 melunjaknya kasus covid-19 yang sangat berbahaya bahkan mematikan. Dimana pada saat itu kegiatan sehari-hari jadi terbatas yang mengakibatkan petani tidak bisa bertani secara maksimal. Namun bukan hanya itu saja kendala yang petani rasakan bahkan cuaca yang tidak menentu seperti musim kemarau yang berlebihan, musim hujan yang berlebihan dan banyak lagi. Hal tersebut sangat berdampak bagi perekonomian khususnya petani didaerah simalungun sehingga tingkat kemiskinan masih lumayan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut petani di daerah Simalungun tergolong sangat memprihatinkan karena mereka tersangkut pada masalah permodalan. Dengan hadirnya PT.BPR Buana Agribisnis dimana turut berperan serta dalam mendorong

pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan sektor ekonomi, yang terutama diarahkan pada usaha-usaha masyarakat kecil/golongan ekonomi lemah. Dengan kata lain untuk membantu usaha masyarakat setempat melalui bantuan permodalan dan membangkitkan usaha produksi masyarakat pedesaan dan juga untuk memperkenalkan dan memberi sentuhan perbankan pada usaha masyarakat terutama usaha mikro, usaha kecil dan golongan ekonomi lemah.

Dimana kita ketahui bahwa usaha mikro baik untuk usaha pertanian dan peternakan sampai saat ini masih banyak yang belum tersentuh baik oleh lembaga keuangan mikro maupun perbankan. Dengan kehadiran PT. BPR Buana Agribisnis diharapkan dapat meningkatkan permodalan yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah Simalungun.

Bank Perkreditan Rakyat Buana Agribisnis mampu memberikan kredit kepada masyarakat dengan bunga yang rendah yaitu 0,2% dan pencairan dana yang cepat. Sehingga masyarakat di daerah Simalungun yang mayoritas sebagai petani dan berpendidikan rendah tidak kesulitan memenuhi administrasi dan persyaratan untuk meminjam uang di Bank Perkreditan Rakyat Buana Agribisnis yang terdapat di Seribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul mengenai:

**“Mekanisme Pertanggung Jawaban Hukum Perdata dalam Perjanjian Kredit Dilakukan oleh Petani dengan Lembaga Pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan, antara lain:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan oleh petani dengan lembaga pembiayaan PT.BPR Buana Agribisnis?
2. Apakah yang menjadi faktor pendorong masyarakat cenderung menggunakan kredit?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum perdata dalam perjanjian kredit dilakukan oleh petani dengan lembaga pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini dilakukan:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan oleh petani dengan lembaga pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis.
2. Untuk mengetahui dan memahami kenapa masyarakat cenderung menggunakan kredit.

3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab hukum perdata dalam pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan oleh petani dengan lembaga pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi di bidang hukum perdata dan untuk menghasilkan konsep-konsep baru di bidang ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan oleh nasabah baik petani dengan lembaga pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis.
2. Manfaat bagi pembaca: Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca baik siapapun itu agar menjadi bekal ilmu dalam perjanjian kredit dan menjadi solusi pembaca dalam menyelesaikan berbagai masalah perjanjian kredit.
3. Manfaat bagi peneliti: Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi upaya mesosialisasikan mengenai kedudukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan oleh nasabah khususnya petani dengan lembaga pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis di Indonesia yang akan datang dan sebagai bahan diskusi.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan lingkungan Universitas

Medan Area. Perpustakaan Universitas Medan Area maupun diluar lingkungan Universitas Medan Area dan juga penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Pertanggung Jawaban Hukum Perdata dalam Perjanjian Kredit dilakukan oleh Petani dengan Lembaga Pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis. Namun pernah ada yang meneliti tentang Perjanjian Kredit tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti. Adapun peneliti-peneliti tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Elisabeth Elvira, (2006), Universitas Diponegoro Semarang, ” Perjanjian Kredit Bank sebagai upaya Pengamanan Pihak Bank di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Ungaran Cabang Banyubiru.”

Peneliti ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah PD. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Ungaran Cabang Banyubiru dalam rangka melakukan pengamanan kredit yang diberikan.
  - 2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah PD. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Ungaran Cabang Banyubiru dalam mengatasi kredit bermasalah dalam hal debitur tidak dapat melunasi hutangnya.
2. Ida Bagus Gde Gni Wastu, (2017), Universitas Udayana, ” Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit dibawah Tangan Bank Perkreditan Rakyat.”

Peneliti ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai perjanjian kredit yang dibuat secara bawah tangan menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Jabatan Notaris.
  - 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum perjanjian kredit yang dibuat secara bawah tangan pada bank perkreditan rakyat.
3. Herliadi Eka Firmansyah, SH, (2011), Universitas Indonesia, “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit di PT. BPR Prima Kredit Sejahtera.” Peneliti ini bertujuan untuk:
- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit beserta syarat-syarat yang diajukan kepada masyarakat dari PT. BPR Prima Kredit Sejahtera.
  - 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemberian kredit kepada masyarakat dari PT. BPR Prima Kredit Sejahtera.
  - 3) Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh PT. BPR Prima Kredit Sejahtera dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

Berdasarkan keriga judul diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban

##### 2.1.1 Pengertian Pertanggung Jawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>11</sup>

Menurut ilmu hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>12</sup>

Lebih lanjut dijabarkan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Pengertian tanggung jawab tersebut harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia*, (Jakarta, 2005), hlm. 15.

<sup>12</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional Cet.2*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (Yogyakarta, 2014), hlm. 41.



- a. Kecakapan Cakap menurut hukum mencakup orang dan badan hukum. Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya karena orang tersebut sudah dewasa serta sehat pikiran. Sebuah badan hukum dikatakan cakap apabila tidak dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan.
- b. Beban kewajiban Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan.
- c. Perbuatan Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur di atas maka dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab adalah keadaan cakap menurut hukum baik orang atau badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilaksanakan.

### 2.1.2 Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawaban untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawaban.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban Hukum Perdata Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen *Tentang Hukum, Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta, 2006), hlm. 61.

adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata (KUHPerdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Dari ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Prestasi untuk memberikan sesuatu
- 2) Prestasi untuk berbuat sesuatu
- 3) Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

Sedangkan wanprestasi juga dapat berupa suatu keadaan dimana pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi:

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat seperti apa yang dijanjikan.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat.

---

<sup>14</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, (Jakarta, 2006), hlm. 73.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada 3 kemungkinan bentuk gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu:

- a. Secara *parate executie* Dimana kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.
- b. Secara *arbitrage (arbitrase)* yaitu Karena kreditur merasakan dirugikan akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (*arbiter*). Apabila arbiter telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus mentaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.
- c. Secara *rieele executie* cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rileele executie* di depan hakim di pengadilan.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum, ialah: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Jika ditinjau dari model pengaturan KUHPerdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
2. Lalai atau kurang hati-hatian (Pasal 1366 KUHPerdata)
3. Tanggung jawab atasan terhadap bawahan (Pasal 1367 KUHPerdata),

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata selain berdasarkan pada perbuatan melawan hukum juga dapat berdasarkan pada wanprestasi. Wanprestasi timbul karena adanya kelalaian dari salah satu pihak yang telah saling mengikatkan diri mereka masing-masing di dalam suatu perjanjian. Pasal 1338 ayat (1)

---

<sup>15</sup> *Ibid. Op.cit.*

KUHPerdata: “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>16</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

### 2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata (KUHPerdata) terdapat istilah perjanjian pinjam-meminjam, yang dinyatakan sebagai berikut: Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan diatas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipiil, maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya.

Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor. Sehingga dapat dikatakan

---

<sup>16</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm. 160.

juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan di sana sini diadakan penyesuaian seperlunya.<sup>17</sup>

Biasanya pihak bank telah mempunyai *draft* tersendiri, dimana para pihak dapat mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan jangka waktu dan bentuknya sudah dicetak secara baku. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Apabila debitur menolak, maka debitur tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Selanjutnya untuk dapat terjadinya suatu perjanjian, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah sepakat, sehingga dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut berarti berlakulah perjanjian kredit antara kreditur dan debitur.<sup>18</sup>

### 2.2.2 Subjek dan Objek Perjanjian Kredit

Subjek Hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu pihak kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit).

Pihak kreditor dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur UU Perbankan yaitu bank umum

---

<sup>17</sup> Mariam Darus Baruldzaman. *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, 1991), hlm. 28

<sup>18</sup> *Ibid. Op.cit.*

dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitor dalam perjanjian kredit bank dapat pribadi atau manusia (*naturlijk persoon*) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (*rechtsperson*).<sup>19</sup>

Dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.<sup>20</sup>

### 2.2.3 Isi Perjanjian Kredit

Dalam praktiknya, bentuk dan isi perjanjian kredit yang ada pada saat ini memiliki perbedaan antara satu bank dengan bank yang lainnya. Namun dengan demikian pada dasarnya suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 (enam) syarat minimal, yaitu:

1. jumlah hutang
2. besarnya bunga
3. waktu pelunasan
4. cara-cara pembayaran
5. klausula *opeisbaarheid*
6. barang jaminan

---

<sup>19</sup> Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Mandar Maju, Bandung, 2004), hlm. 53-59

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Apabila keenam syarat tersebut dikembangkan lebih lanjut, maka isi dari perjanjian kredit yang termuat dalam pasal-pasal tersebut adalah seperti berikut:<sup>21</sup>

1. Jumlah maksimum kredit (*paltfond*), yang diberikan oleh bank kepada debitornya. Dalam praktek, bank dapat juga memberikan kesempatan kepada debitornya untuk menarik dana melebihi *platfond* kreditnya (*overdraft*).
2. Cara atau media penarikan kredit yang diberikan, yang mana penarikan dana tersebut dilakukan pada hari dan jam kantor dibuka. Penarikan dan pembayaran mana akan dicatat pada pembukuan bank dan rekening diatur.
3. Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo ada 2(dua) cara pembayaran yang lazim digunakan, yaitu diangsur atau sekaligus lunas.
4. Mutasi keuangan debitor dan pembukuan oleh bank. Dari mutasi keuangan dan pembukuan bank ini dapatlah diketahui dari berapa besar jumlah yang terhutang oleh debitor. Untuk itu mutasi keuangan dan pembukuan bank tersebut, yang berbentuk rekening koran, diberikan salinnya setiap bulan oleh bank kepada debitor yang bersangkutan.
5. Pembayaran bunga, administrasi, provisi dan denda (bila ada), kecuali pembayaran bunga, maka pembayaran biaya administrasi dan provisi harus dibayar dimuka oleh debitor. Sedangkan denda harus dibayar oleh debitor bila terdapat tunggakan angsuran ataupun bunga.
6. Klausula *opersbarheid*. Yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan hak bagi debitor untuk mengurus harta kekayaannya, barang jaminan serta kelalaian debitor untuk

---

<sup>21</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 2007), hlm.47



memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit sehingga debitor harus membayar sekaligus lunas.

7. Jaminan yang diserahkan oleh debitor beserta kuasa-kuasa yang menyertainya dan persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan tersebut.
8. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitor dan termasuk hak untuk pengawasan/pembinaan kredit oleh bank.
9. Biaya akta dan biaya penagihan hutang, yang juga harus dibayar oleh debitor.<sup>22</sup>

#### 2.2.4 Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban *kontraktual*). Wanprestasi dapat juga terjadi di mana debitor tidak melaksanakan keajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.<sup>23</sup>

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestasi buruk (Bandingkan: *wanbheer* yang berarti pengurusan buruk, *Wanddad* perbuatan buruk). Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar prestasi yaitu kewajiban

---

<sup>22</sup> *Ibid. Op.cit.*

<sup>23</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013, hlm 278

dari debitor untuk memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Pihak yang satu atau *debitor* dianggap telah melakukan ingkar janji, jika tidak melaksanakan kewajiban bukan karena keadaan yang memaksa. Dalam KUH Perdata.

Wanprestasi diatur didalam Pasal 1238 KUHPerdata yaitu; debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>24</sup>

Wanprestasi secara umum adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya”. Kalau begitu seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia telah lalai dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.<sup>25</sup>

### 2.2.5 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitor sama sekali tidak berprestasi, debitor keliru berprestasi, atau debitor terlambat berprestasi. Sementara unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Abdullah, *Penafisran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI*, 2012, hlm 63

<sup>25</sup> Ibid. hlm 64

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm 279

- A. Debitor sekali tidak berprestasi; atau
- B. Debitor keliru berprestasi; atau
- C. Debitor terlambat berprestasi Subekti, menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:<sup>27</sup>
  - a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
  - b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
  - c) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
  - d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

#### 1. Debitor Sama Sekali Tidak Berprestasi

Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditor tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

#### 2. Debitor Keliru Berprestasi

Di sini debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan. Kreditor membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan

---

<sup>27</sup> Subekti, *Op. Cit*, hlm 45

yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

### 3. Debitor Terlambat Berprestasi

Di sini debitor berprestasi, objek prestasinya betul tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas debitor digolongkan ke dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditor. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.<sup>28</sup>

#### **2.2.6 Pertanggung Jawaban Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Atau Wanprestasi**

Tanggung jawab hukum muncul karena adanya suatu kesalahan, kesalahan tersebut berupa tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya sesuai yang tercantum dalam perjanjian (wanprestasi) atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan yang dilarang dalam perjanjian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain (perbuatan melawan hukum).

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit ini apabila pihak nasabah (debitur) melakukan kesalahan karena tidak dapat melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sesuai yang terdapat dalam isi pokok perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian.

---

<sup>28</sup>Ridwan Khairandy, Op. Cit, hlm 279-281

Berdasarkan hal ini pihak kreditur sudah melakukan penagihan sampai dengan 3 (tiga) kali, namun dari pihak debitur apabila tidak mampu melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melunasi hutangnya, hal ini dapat dikatakan wanprestasi karena pihak debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Sebagaimana yang tercantum dalam akta perjanjian kredit. Berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian atas kesalahan yang diperbuatnya. 10 Suatu kesalahan yang menyebabkan Perbuatan Melawan Hukum ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak atas perbuatan yang dilakukannya yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

1. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi: Adanya perbuatan hukum
2. Adanya kesalahan
3. Unsur adanya perbuatan melawan hukum
4. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
5. Unsur adanya kerugian

### 2.2.7 Mekanisme Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi

Mekanisme penyelesaian kasus wanprestasi terdapat dua cara yaitu:

#### 1. Penyelesaian melalui jalur *litigasi*

*Litigasi* merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa di ritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Penggunaan

sistem *litigasi* mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya yaitu:

1. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, *litigasi* dalam sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman social.
2. *Litigasi* sangat baik untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
3. *Litigasi* memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengarkan keterangannya sebelum mengambil keputusan.
4. *Litigasi* membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
5. Dalam sistem *litigasi* para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan kekurangan dari sistem *litigasi* adalah:
  - a. Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu
  - b. Biaya peradilan yang mahal
  - c. Peradilan yang tidak responsive terhadap kepentingan umum
  - d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa
  - e. Kemampuan hakim bersifat generalis

- f. Putusan pengadilan seringkali dijatuhkan tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup rasional.

## 2. Penyelesaian melalui jalur *non litigasi*

Penyelesaian melalui jalur *non litigasi* merupakan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau biasa disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). cara penyelesaian sengketa melalui ADR antara lain negosiasi, mediasi, *arbitrase*.

Ketentuan mengenai ADR ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* dan *Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa*. Dalam penyelesaian sengketa tentunya membutuhkan penyelesaian yang terbaik, cepat, efektif dan efisien.

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang piutang yang terjadi di masyarakat, maka akan lebih baik diselesaikan melalui jalur *non litigasi* karena ini merupakan pola yang ideal dan memberikan *win-win solution* bagi para pihak.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

### 2.3.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang konsumsi. Menurut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan pasal 1 perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Berdasarkan definisi di atas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan khusus di didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktifitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan.
- c. Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang Konsumsi, yaitu barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*nondeposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk di pakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm.2

<sup>30</sup> *Ibid. Op.cit.*



### 2.3.2 Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit pengertian penjelasan diatas antara lain yaitu:

a. Sewa Guna Usaha

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

b. Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

c. Anjak Piutang

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

d. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.<sup>31</sup>

e. Kartu kredit

Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.<sup>32</sup>

### 2.3.3 Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh pembiayaan. Serangkaian proses tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dari kegiatan usaha calon peminjam. Setiap lembaga keuangan syariah memiliki kriteria dalam melakukan analisa pembiayaan yang diajukan peminjam. Dalam melakukan analisa pihak lembaga keuangan syariah menentukan beberapa aspek untuk menentukan kelayakan pemberian pembiayaan diantaranya adalah:<sup>33</sup>

- a. Layak nilai, yaitu kualitas akhlak calon peminjam pada lembaga keuangan mikro dapat memberikan jaminan kepercayaan.
- b. Layak pembiayaan, yaitu bantuan modal yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro dinilai dapat meningkatkan omset usaha calon peminjam sekaligus menaikkan pendapatannya.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 247

<sup>32</sup> *Ibid. Op.cit.*

<sup>33</sup> Ahmad Supriyadi, *Bank Syari'Ah Studi Perbankan Syari'Ah Dengan Pendekatan Hukum*, Cetakan I, STAIN Kudus, Idea Press, (Yogyakarta, 2011), hlm. 117

<sup>34</sup> *Ibid. Op.cit.*

### 2.3.4 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru. Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:
  - 1) Memaksimalkan laba.
  - 2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha penyalahgunaan sumber daya ekonomi.
  - 3) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.<sup>35</sup>

### 2.3.5 Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus

---

<sup>35</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, (Yogyakarta, 2002), hlm. 18

diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di bank-bank syari'ah termasuk juga BMT pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C dan 7P, yaitu:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
- e. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.<sup>36</sup>

Dari 5C karakter tersebut dalam BMT biasanya menggunakan *character*. Sedangkan prinsip analisis pembiayaan (kredit) yang 7P, antara lain sebagai berikut:

- a. *Personality* Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party* Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose* Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 60

untuk modal kerja atau investasi, konsumtif/produktif dan lain sebagainya.

- d. *Prospect* Yaitu untuk memulai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment* Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- f. *Profitability* Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. *Protection* Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan (barang atau jaminan asuransi).<sup>37</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang PT. BPR

### 2.4.1 Sejarah PT. BPR Buana Agribisnis

Berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi, lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Sekilas dapat dipaparkan runtutan sejarah BPR: Sejarah bank perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, dengan tujuan membantu para

---


<sup>37</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan. PT Raja Grafindo Persada*, (Jakarta, 2001), hlm. 106-107

petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (*rentenir*) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi.

Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan Lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970an, Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR–BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR. Dengan dikeluarkannya Undang– Undang No.7 tentang Perbankan tahun 1992 (UU No.7/1992 tentang Perbankan), BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum.

Berdasarkan uraian diatas untuk membantu para petani dalam pemberian dana maka didirikanlah PT. BPR Buana Agribisnis yang berkedudukan di Jl, Sutomo No. 46, Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun yang mulai beroperasi pada tanggal 05 Maret 2005. PT. BPR Buana Agribisnis sebelumnya bernama PT. BPR Agribisnis yang didirikan berdasarkan akta No. 2 tanggal 2 juli 2003 oleh Notaris Rahanum, SH di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Akta pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Surat Keputusan No. C-19561. HT. 01. 01. Th 2004 tanggal 5 Agustus 2004 dan hingga saat ini PT. BPR Buana Agribisnis masih beroperasi.<sup>38</sup>



Gambar 1.1 Stuktur Organisasi PT. BPR Buana Agribisnis

<sup>38</sup> PT. BPR Buana Agribisnis Saribudolak

Berdasarkan gambar 1.1 yaitu struktur organisasi PT. BPR Buana Agribisnis mempunyai pembagian tugas masing-masing personal sesuai dengan bidang dan seksi yang ditempati dari stuktur yaitu:

#### 1. RUPS

RUPS merupakan lembaga tertinggi dan bagian dari Perusahaan sebagai tempat para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.

#### 2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

#### 3. Direktur Utama

Direktur Utama adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan, atau organisasi sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa seperti dewan komisaris.<sup>39</sup>

#### 4. Direktur

Direktur adalah orang yang memegang mandat dari pemilik saham untuk mengelola perusahaan. Tugas utama dari seorang direktur adalah

---

<sup>39</sup> PT. BPR Buana Agribisnis. Struktur Organisasi PT BPR Buana Agribisnis: Saribu dolok.



menetapkan ketetapan operasional dan sasaran yang akan dicapai perusahaan termasuk merekrut, mengganti dan memberhentikan karyawan.

#### 5. Kepala Bagian Bisnis

Kepala bagian bisnis bertugas Menyusun rencana bisnis, mengkoordinir segala kegiatan bisnis, seversisi kepada staf bisnis, menyusun laporan bulanan dalam bisnis serta mengevaluasi pencapaian target dalam bisnis. Dalam menjalankan tugasnya kepala bagian bisnis dibantu dengan bawahannya yang terdiri dari:

##### a. *AO Lending*

*AO Lending* yaitu bagian dari account officer yang penting dalam bisnis perbankan. Lending officer memiliki tugas khusus untuk menyalurkan dan mengawasi dana dari funding officer. Dimana Funding officer menghimpun dana masuk melalui produk kredit, menangani nasabah, dan beberapa tugas mendasar lainnya.

##### b. *AO Funding*

*AO Funding* yaitu suatu profesi dalam lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana nasabah. Tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan, pekerjaan ini dapat dilaksanakan secara individu maupun kelompok.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> PT. BPR Buana Agribisnis. Struktur Organisasi PT BPR Buana Agribisnis: Saribu dolok.

c. *AO Colection*

*AO Colection* profesional yang bertanggung jawab mengoleksi utang dalam jumlah besar dari klien atau calon debitur yang meminjam uang ke suatu institusi.

d. *AO Recovery*

*AO Recovery* yaitu orang yang bertanggung jawab dalam pengurusan pemulihan, reparasi, pembaruan, ganti rugi, penemuan Kembali, perolehan Kembali serta kesembuhan pada kredit.

e. *Analisis*

Analisis profesi yang sehari-harinya melakukan penilaian terhadap kredit yang diajukan oleh seorang nasabah.<sup>41</sup>

6. Kepala Bagian Operasional

Kepala bagian operasional adalah orang yang tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola semua hal yang berlangsung dalam perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya K. Bag operasional dibantu oleh kepala kas raya dan kepala kas sidamanik dimana kepala kas raya mengatur semua operasional yang berlangsung di daerah raya serta kepala kas sidamanik mengelola segala operasional yang berlangsung di daerah sidamanik dan kepala kas raya dan sidamanik juga dibantu oleh kasir untuk mengelola

---

<sup>41</sup> PT. BPR Buana Agribisnis. Struktur Organisasi PT BPR Buana Agribisnis: Saribu dolok.

kas atau keuangan yang masuk dan keuangan yang keluar dalam perusahaan.<sup>42</sup>

Kepala bagian operasional juga dibantu dengan beberapa tim lainnya diantaranya yaitu

a. Pembukuan & Slik

Sistem informasi yang pengelolaannya bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, salah satunya berupa penyediaan informasi debitur.

b. *Costumer Service*

Profesi yang berperan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan pada saat sebelum, selama, atau setelah pembelian produk atau layanan.

c. *IT Support*

Seorang teknisi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk instalasi, evaluasi dan peningkatan terhadap objek utama yaitu komputer, *software*, dan *network system*.

---

<sup>42</sup> PT. BPR Buana Agribisnis. Struktur Organisasi PT BPR Buana Agribisnis: Saribu dolok.

d. *Kredit Support*

Orang yang melakukan aktivitas pemeriksaan terhadap kepatuhan (*compliance*) berkas pengajuan pinjaman, termasuk melakukan kontrol akhir sebelum Pinjaman dicairkan.

e. Satuan Pengamanan

Orang penyelenggara ketertiban dan keamanan lingkungan tempat kerja, yang meliputi aspek personel, pengamanan fisik, informasi, serta pengamanan teknis lainnya.

7. Kepala Bagian Umum & SDM

Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumber daya manusia dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa. K. Bag umum & SDM juga di bantu oleh OB yaitu dalam mempengaruhi keberhasilan sebuah kantor yaitu orang yang selalu membersihkan dan merapikan perusahaan.<sup>43</sup>

8. PE Kepatuhan MR & APUPPT

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank BPR Buana Agribisnis dalam membangun *Risk Culture* yang memadai di seluruh level organisasi,

---

<sup>43</sup> PT. BPR Buana Agribisnis. Struktur Organisasi PT BPR Buana Agribisnis: Saribu dolok.

serta mencegah produk dan layanan Bank sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>44</sup>

## 9. Audit Internal

Orang penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi.

### 2.4.2 Pengertian BPR dan Pengaturan Hak BPR

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melakukan kegiatan usaha melalui prinsip konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>45</sup>

Menurut Budisantoso Hak atau Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR adalah:

- a. Menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan berupa deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberi kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip syariat sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>44</sup> PT. BPR Buana Agribisnis. Struktur Organisasi PT BPR Buana Agribisnis: Saribu dolok.

<sup>45</sup> Ali Suyanto Herli, *Pengelolaan BPR dan Lembaga keuangan Pembiayaan Mikro*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013), hlm. 3.

- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan/atau deposito berjangka pada bank lain.<sup>46</sup>

### 2.4.3 Jenis-Jenis BPR

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPR diklasifikasikan menjadi:

#### A. BPR Badan Perkreditan Desa yaitu Bank Desa

Bank Desa adalah persekutuan atau perusahaan masyarakat desa. Pendiriannya adalah sama dengan cara pendirian Lumbung Desa, yaitu ditetapkan oleh Rapat Desa. Modal pertamanya diperoleh dari pinjaman Bank Rakyat serta Lumbung Desa dan Kas Desa dari desa yang bersangkutan.

#### B. BPR Bukan Badan Kredit Desa terdiri dari:

##### 1. BPR eks LDK

BPR eks LDKP (lembaga dana kredit pedesaan), Bank Pasar, BKPD (bank karya produksi desa), dan Bank Pegawai. Jenis ketiga adalah LDKP (lembaga dana dan kredit pedesaan). LDKP ini dapat berwujud perusahaan daerah (PD), koperasi, perseroan terbatas (PT), dan bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

---

<sup>46</sup> A. Totok, Budi Santoso, Sigit Triandari, Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Selemba Empat*, (Jakarta, 2013), hlm,111.

## 2. Bank Pasar

Bank pasar adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha, peran, tugas, dan wewenang perbankan secara *konvensional*. Selain itu, bank pasar adalah jenis lembaga keuangan yang bisa menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.

## 3. BKPD (Bank karya produksi Desa)

Bank Karya Produksi Desa (BKPD) adalah BPR non-BKD yang didirikan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

C. LDKP (lembaga Dana dan Kredit Pedesaan) Adapun bentuk hukum BPR adalah:

### 1. Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah Melaksanakan pembangunan daerah hingga nasional. Salah satu sumber pendapatan daerah. Turut berkontribusi dalam membangun perekonomian daerah. Memberikan kesempatan masyarakat untuk membuka usaha.

### 2. Koperasi

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama.

### 3. Perseroan Terbatas

PT adalah badan hukum yang berupa persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha.

#### 2.4.4 Fungsi dan Tujuan BPR

A. Adapun fungsi BPR adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
- 2) Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselarasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
- 3) Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
- 4) Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.

B. Tujuan BPR Pendirian BPR memiliki tujuan, yaitu:

- 1) Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
- 2) Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang.
- 3) Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya.



- 4) Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> *Ibid.*

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar Febuari 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Table Penelitian

| No | Kegiatan           | Bulan        |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |
|----|--------------------|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|------------|---|---|---|----------|---|---|---|
|    |                    | Januari 2023 |   |   |   | Januari 2023 |   |   |   | Febuari 2023 |   |   |   | Maret 2023 |   |   |   | Mei 2023 |   |   |   |
|    |                    | 1            | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Seminar Proposal   | ■            | ■ |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |
| 2  | Perbaikan Proposal |              |   | ■ | ■ | ■            | ■ | ■ | ■ |              |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |
| 3  | Acc Proposal       |              |   |   |   |              |   |   | ■ |              |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |
| 4  | Penelitian         |              |   |   |   |              |   |   |   | ■            | ■ | ■ | ■ |            |   |   |   |          |   |   |   |
| 5  | Bimbingan Skripsi  |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   | ■          | ■ | ■ | ■ |          |   |   |   |
| 6  | Seminar hasil      |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |            |   |   |   |          |   | ■ |   |
| 7  | Perbaikan skripsi  |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   | ■ |

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih untuk keperluan pengumpulan data di lapangan untuk mencari data di lapangan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti dikenal dengan nama lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu di PT. BPR Buana Agribisnis Seribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

### 3.2 Metodologi Penelitian

Penelitian adalah dua kata yang membentuk istilah “metode penelitian”, yang keduanya mempunyai arti yang saling berhubungan satu sama lain. Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk menentukan atau melaksanakan suatu prosedur dalam langkah-langkah sistematis. Pendekatan metodis untuk melakukan penelitian dikenal sebagai metode penelitian.

#### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf *sinkronisasi* hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

### 3.2.2 Jenis Data

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu jenis penelitian ekspositori yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang situasi hukum yang ada di suatu lokasi dan waktu tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi. terjadi di masyarakat. Dalam hal ini Pertanggung Jawaban Hukum Perdata dalam Perjanjian Kredit Dilakukan oleh Petani dengan Lembaga Pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis yang akan dibahas.

### 3.2.3 Tehnik Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dengan melakukan penelitian lapangan terhadap obyek-obyek yang dijadikan fokus dalam penelitian, adapun Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan terstruktur yaitu penelitian menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk digunakan sebagai bahan wawancara. Wawancara dilakukan dengan Direktur utama PT, BPR Buana Agribisnis, penangan kredit, dan juga nasabah khususnya petani yang melakukan wanprestasi serta yang tidak melakukan wanprestasi demi penyelesaian tugas akhir ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku studi kepustakaan yang di gunakan untuk mendapat atau tulisan para ahli dan pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada. Studi kepustakaan mengkaji dan menganalisa

permasalahan dengan kepustakaan-kepustakaan yang terkait tentang tinjauan hukum tentang pelaksanaan perjanjian kredit, hambatan-hambatan dalam pemberian dan solusinya di PT BPR Buana Agribisnis.<sup>49</sup>

### 3.2.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini data sekunder di kelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
  - a. KUHPerdata Pasal 1754
  - b. KUHPerdata Pasal 1247-1248 dan 1267
  - c. Pasal 1 Angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000
  - e. UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992
  - f. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku – buku, dokumen maupun hasil penelitian yang membahas tentang perjanjian kredit.
3. bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

---

<sup>49</sup> Soemitro Ronny Hanintidjo, *Metodologi Penelitian hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, hlm 97.

Kamus hukum dan Kamus besar Bahasa Indonesia. Adapun sebagai penunjang data sekunder, penulis menggunakan data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara.<sup>50</sup>

### 3.2.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis selanjutnya dianalisa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh kemudian dituangkan dalam bentuk suatu uraian, dalam hal ini peneliti menggunakan analisis dari perundang-undangan yaitu UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dan Buku Ke III KUHPer tentang perikatan, serta asas-asas, norma-norma hukum dibidang perjanjian pembiayaan perbankan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Pres, 2001, hlm 12.

<sup>51</sup> Soemitro Ronny Hanintidjo, *Op-Cit*.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 SIMPULAN

Dari fakta- fakta yang ada dan hasil dari penelitian dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdirinya PT. BPR Buana Agribisnis di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sangat membantu para petani dengan pemberian pinjaman dan modal dalam usaha para petani sehingga membuat perekonomian para petani semakin meningkat. PT. BPR Buana Agribisnis perkembangannya sangat meningkat dari tahun 2020-2022 dimana pada tahun 2020 jumlah nasabah mencapai 650 orang dan jumlah nasabah yang wanprestasi mencapai 372 orang, tahun 2021 724 orang dan jumlah nasabah yang wanprestasi mencapai 125 orang dan tahun 2022 mencapai 750 orang dan jumlah nasabah yang wanprestasi mencapai 63 orang maka dapat dilihat bahwa perkembangan PT. BPR Buana Agribisnis perkembangannya sangat meningkat. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dilakukan oleh Petani dengan Lembaga Pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis, dengan enam mekanisme, yang pertama pengajuan kredit, persyaratan, survei dan anggunan, komite kredit, pengikatan kredit, pencairan kredit
2. Faktor pendorong masyarakat cenderung menggunakan kredit yang pertama Kurangnya modal atau kekurangan dana dan Terlilit

utang Petani atau nasabah dari PT. BPR Buana Agribisnis masih juga ada yang terlilit hutang baik di arisan, toko pupuk dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal itu petani melakukan peminjaman terhadap PT. BPR Buana Agribisnis dan juga dengan bunga yang rendah yang disalurkan yaitu 0,2% sehingga banyak masyarakat khususnya petani yang membutuhkan modal melakukan peminjaman terhadap PT. BPR Buana Agribisnis.

3. Tanggung jawab PT. BPR Buana Agribisnis terhadap petani yang wanprestasi, memberikan surat peringatan pertama. Surat tersebut diberikan jika 30 hari setelah jatuh tempo angsuran kredit peminjam belum melakukan pembayaran. Namun jika 30 hari setelah pemberian surat peringatan pertama peminjam atau petani jika tidak melakukan pembayaran maka pihak Bank BPR Buana Agribisnis akan memberikan surat peringatan ke dua. Bank BPR Buana Agribisnis memberikan surat peringatan tersebut sebanyak 3 kali. Bila petani atau peminjam belum juga melakukan pembayaran setelah 3 hari menerima surat peringatan 3 maka dengan demikian petani atau peminjam dinyatakan wanprestasi dan mengambil tindakan berupa tahap mediasi dan jika ditahap itu gagal maka akan dilakukan pelelangan agunan. Tanggung jawab hukum perdata dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh petani dengan lembaga pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis yaitu ada berbagai jenis yaitu melalui negosiasi, litigasi dan mediasi namun jika tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut maka dapat




dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata atau permohonan eksekusi *grosse* akta dan juga bisa dengan cara penyelesaian melalui badan usaha piutang dan lelang negara khususnya bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara.

## 5.2 SARAN

Adapun saran dari penulis yaitu:

1. Mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh petani pada lembaga pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis yang sudah berdiri sejak 5 Maret 2005 sampai saat ini, sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu kepada para petani tentang tahapan dalam perjanjian kredit, kemudian PT. BPR Buana Agribisnis seharusnya menjelaskan kepada nasabah terkait akibat hukum/sanksi yang dapat ditentukan apabila nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu.
2. Faktor pendorong masyarakat cenderung menggunakan fasilitas kredit pada Lembaga pembiayaan di PT. BPR Buana Agribisnis disebabkan oleh keadaan/kondisi panen yang tidak tentu dan kondisi lingkungan sehingga nasabah membutuhkan dana tambahan dengan melakukan peminjaman ke PT. BPR Buana Agribisnis. PT. BPR Buana Agribisnis harus membaca dan menjelaskan dengan teliti mengenai isi perjanjian kredit agar nasabah paham dan tidak ada kelalaian pada saat pembayaran angsuran sehingga wanprestasi tidak terjadi.

3. Pertanggungjawaban hukum perdata dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh petani dengan Lembaga pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis sebaiknya menyesuaikan kondisi/faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh nasabah sehingga perlu ditoleransi perpanjangan waktu mengenai pembayaran anggunan kepada nasabah yang melakukan peminjaman kredit khususnya untuk nasabah yang mengalami gagal panen karena petani yang mengalami gagal panen itu sangat berdampak buruk terhadap perekonomiannya sehingga petani dengan terpaksa akan melakukan wanprestasi berupa kredit macet.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir. M. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir. M. dan Rilda M. (2000). *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad. S. (2011). *Bank Syari`Ah Studi Perbankan Syari`Ah Dengan Pendekatan Hukum*. Cetakan I. STAIN Kudus. Idea Press. Yogyakarta.
- Ali. S. H. (2013). *Pengelolaan BPR dan Lembaga keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Andi. H. (2005). *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia*. Jakarta.
- A. Totok. Budi S. Sigit. T. Y. S. S. (2015) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Selemba Empat. Jakarta.
- Abdullah. (2012). *Penafisran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI*.
- Asikin. H. Z. (2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Budi. U. (2007). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Citra. D. A. (2013). *Manfaat Survey Terhadap Calon Debitur dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih Pada Perusahaan Leasing*. Sumedang.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Jimly. A. dan Ali. S. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta.
- Johannes. I. (2004). *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Mandar Maju. Bandung.

- Johannes. I. Cross. D. Dan Cross. C. (2004). *Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Kasmir. (2001). *Manajemen Perbankan. PT Raja Grafindo Persada*. Jakarta.
- Lukman. S. Az. (2011). *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia*. Yogyakarta.
- Mariam. D. B. (1991). *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*. Bandung: PT Citra Aditya Bahkti.
- Muhammad. (2002). *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Press*. Yogyakarta.
- Munir. F. (1999). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan. H. A. (1990). *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan. K. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*. Cetakan Pertama. Yogyakarta.
- Salim H.S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sri. S. M. S. (1980). *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Hukum Perorangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Sugeng. I. (2014). *Hukum Internasional Cet.2*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sunaryo. (2009). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Supianto, (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Yogyakarta. Garudhawaca.

Sutarno. (2004). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Penerbit Alvabeta CV. Bandung.

Veithzal. R. (1972). *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wirjono. P. (1972). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan

## **C. JURNAL**

Alfian H. “*Akibat Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru*”, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1 Februari 2016.

Anwar, M. S. (2000). “*Alternatif Terhadap Sistem Bunga*”, Jurnal Ulumul Qu'an, 13.

Guntur. C. S. “*Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perbankan*”, Yuris Jurnal Ilmu hukum.

Mursal. “*Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, (Jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia,2015) Vol.1 No.1.

*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah di Sektor Lembaga Keuangan Bank*.  
Jurnal International Islamic Financial Inclusion.

Rakhmad. S. “*Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya*”, Jurnal Ilmu hukum.

Rato. Aldo. A. *“Perlindungan Nasabah Dalam Proses Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya Sebagai Bank Gagal”*. Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2016.

Sastroatmodjo, Sudijono, 2005, *“Konfigurasi Hukum Progresif”*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8.

Susatyo. R *“Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya”*, Jurnal Ilmu hukum.

Setiono, G.C. *“Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perbankan”*, Yuris Jurnal Ilmu hukum.

Sri. S. M. S. S.H *“Hukum Perutangan Bagian B”*, Jurnal Ilmu Hukum.

#### **D. WEBSITE / WAWANCARA**

<https://sudut.hukum.com/2017/11/bentuk-perjanjian-kredit>.

<https://suduthukum.com/2017/11/bentuk-perjanjian-kredit>.


<http://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial>

<http://www.ojk.co.id>.

Obertina. S. Girsang, Riski. L. Sumbayak. Direktur PT. BPR Buana Agribisnis dan Kepala bagian Bisnis dan Penanganan Kredit Macet. Saribudolok. Simalungun.

Nasabah dari PT. BPR Buana Agribisnis Khususnya Petani yang melakukan Perjanjian Kredit. Saribudolok. Simalungun.

## LAMPIRAN

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**Kampus I** Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
**Kampus II** Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8225331 Medan 20122  
**Website:** www.uma.ac.id **E-Mail:** univ\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor /94 /FH/01.10/II/2023 3 Februari 2023  
Lampiran ----  
Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth  
Pimpinan PT. BPR Buana Agribisnis  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini


Nama Rivaldo Munthe  
N I M 198400155  
Fakultas Hukum  
Bidang Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. BPR Buana Agribisnis, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Mekanisme Pertanggung Jawaban Hukum Perdata dalam Perjanjian Kredit Dilakukan oleh Petani dengan Lembaga Pembiayaan PT. BPR Buana Agribisnis"*

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan,  
  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar 1: Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara kepada Direktur dan Kepala Bagian Bisnis serta Pengaman Kredit PT. BPR Buana Agribisnis.



Gambar 2: Surat Persetujuan Melaksanakan Riset oleh PT. BPR Buana Agribisnis.





Gambar 3: Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset di PT. BPR Buana Agribisnis.

 PT BANK PERKREDITAN RAKYAT  
**BUANA AGRIBISNIS**

**PERJANJIAN KREDIT**  
No.            /PK/BPRBA/    /20....

Pada hari ini ..... tanggal ..... telah disepakati Perjanjian Kredit oleh dan antara:

I. .... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat "BUANA AGRIBISNIS" beserta perubahan-perubahannya dan perubahan yang terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Buana Agribisnis No. 47 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Merry Christina Gultom Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Simalungun, karenanya untuk dan atas nama sah mewakili Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat "BUANA AGRIBISNIS" berkantor pusat di Jl. Sutomo no. 46 Saribudolok. (Untuk selanjutnya disebut **BANK**).

II. .... tempat dan tanggal lahir : ....., ....., beralamat di Bosisinombah, Kel. Huta Saing, Kec. Dolok Silau, Kab. Simalungun dengan No KTP : ....., selanjutnya disebut **PEMINJAM**, dalam melakukan tindakan hukum tersebut dibawah ini telah mendapat persetujuan dari istrinya bernama: ....., tempat dan tanggal lahir: ....., ....., beralamat di ....., Kel. ...., Kec. ...., Kab. ...., No KTP: ..... yang ikut serta menandatangani perjanjian ini.

**PEMINJAM dan BANK secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak.**

Bahwa guna keperluan usahanya, **PEMINJAM** telah mengajukan permohonan pinjaman uang secara tertulis kepada **BANK** tanggal pengajuan permohonan ..... dan **BANK** telah memberi persetujuan secara tertulis pada tanggal ..... dengan ketentuan pokok yang telah disetujui **PEMINJAM**.

Ketentuan pokok tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam ketentuan dan syarat- syarat perjanjian kredit sebagai berikut:

**-Pasal 1-**  
**FASILITAS PINJAMAN**

1. **BANK** setuju untuk memberi pinjaman uang kepada **PEMINJAM** sejumlah **Rp.....** (.....) **tidak termasuk** bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya.
2. Jumlah uang pinjaman dibukukan ke rekening tabungan **PEMINJAM** dan ditarik oleh **PEMINJAM** melalui tabungannya dan menandatangani bukti realisasi pencairan kredit.

Gambar 4: Surat Perjanjian Kredit dalam PT. BPR Buana Agribisnis.



Gambar 5: Foto Bersama Direktur dan Kepala Bagian Bisnis dan Penanganan Kredit Macet PT. BPR Buana Agribisnis.

Data Nasabah yang Diwawancarai:

1. Nama : Hotman Purba  
Alamat : Tigaraja  
Pekerjaan : Petani
2. Nama : Grescia Sipayung  
Alamat : Jln. Kemakmuran No. 10 Seribudolok  
Pekerjaan : Petani
3. Nama : Dodi Sipayung  
Alamat : Saribudolok  
Pekerjaan : Petani
4. Nama : Iwenk Girsang  
Alamat : Bandar Raya  
Pekerjaan : Petani
5. Nama : Amran Saragih  
Alamat : Purba Tua Barung  
Pekerjaan : Petani
6. Nama : Ganda  
Alamat : Saribudolok  
Pekerjaan : Petani
7. Nama : Niariaty Purba  
Alamat : Jln SMA Negeri 1 Saribudolok  
Pekerjaan : Petani
8. Nama : Septiana Sipayung  
Alamat : Saribudolok

Pekerjaan : Petani

9. Nama : Likin Saragih

Alamat : Saribudolok

Pekerjaan : Petani

10. Nama : Netty Purba

Alamat : Huta Baru

Pekerjaan : Petani

